



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya umum;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang

urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
11. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja standar biaya umum;
- c. meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SBU Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk menyusun rencana kerja dan RKA SKPD dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) SBU untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
 - d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 5

SBU tahun anggaran 2023 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 6

- (1) SBU Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) SBU Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penerapan SBU Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

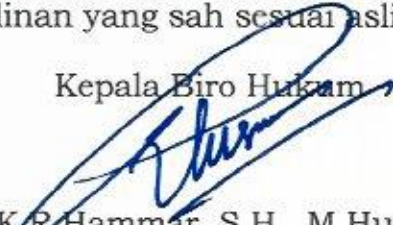
CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 35.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Kepala Biro Hukum


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) SKPD/KuasaPengguna Anggaran (KPA) SKPD/ KuasaPengguna Anggaran PPKD/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
	1.1.6. Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)		
	a. Bendahara Umum Daerah	OB	Rp5.500.000,00
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah 1	OB	Rp5.000.000,00
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah 2	OB	Rp4.250.000,00
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah 3	OB	Rp3.500.000,00
	e. Kuasa Bendahara Umum Daerah 4	OB	Rp2.750.000,00
	f. Kuasa Bendahara Umum Daerah 5	OB	Rp2.000.000,00
	1.1.7. Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	OB	Rp400.000,00
	b. Bendahara Gaji	OB	Rp300.000,00
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	Rp300.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp680.000,00
	b. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	J. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di	OP	Rp1.510.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar		
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.520.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJAPENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	f. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	Rp600.000,00
	g. Non Eselon	OJ	Rp500.000,00
	h. Konsultasi Hukum	OJ	Rp500.000,00
	Pemberian Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber diatur sebagai berikut: 1. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang berasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara diberikan honorarium sebesar 100% seratus persen) dari tarif di atas. 2. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang berasal dari dalam		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara dapat diberikan honorarium sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara. 3. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara diberikan honorarium maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif diatas. 4. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Penyampaian materi/arahan pimpinan/pembinaan dan sejenisnya dari Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara, dengan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan seluruhnya berasal dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara		
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
1.5	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.5.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.6	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.7	HONORARIUM ADMIN TEKNOLOGI INFORMASI/WEBSITE/APLIKASI TINGKAT PROVINSI (DITETAPKAN DENGAN SK GUBERNUR)		
	1.7.1. Honorarium Admin Teknologi Informas/Website/Aplikasi Tingkat Provinsi		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 750.000,00
1.8	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE/APLIKASI TINGKAT SKPD(DITETAPKAN DENGAN SK KEPALA SKPD)		
	1.8.1. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informas/Pengelola Website/Aplikasi		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Admin	OB	Rp350.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Developer	OB	Rp300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar Luar Biasa		
	a. Penyusunatau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	1.9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat SMA/SMK		
	a. Penyusunatau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.10	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	Per Butir Soal	Rp50.000,00
1.11	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH		
	1.11.1. Honorarium Forkopimda		
	a. Ketua	OB	Rp10.000.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	Rp8.000.000,00
	c. Sekretaris	OB	Rp8.000.000,00
	f. Anggota	OB	Rp8.000.000,00
	1.11.2. Honorarium Sekretariat Forkopimda		
	a. Koordinator	OB	Rp1.500.000,00
	b. Wakil Koordinator	OB	Rp1.250.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Anggota	OB	Rp500.000,00
1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.12.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.12.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
1.13	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR		
	1.13.1. Honorarium Majelis Pertimbangan TPTGR		
	a. Ketua	OB	Rp3.500.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	Rp3.000.000,00
	c. Sekretaris	OB	Rp2.500.000,00
	d. Anggota	OB	Rp2.000.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Majelis TPTGR		
	a. Koordinator	OB	Rp1.000.000,00
	b. Anggota	OB	Rp900.000,00
	c. Staf Sekretariat	OB	Rp600.000,00

1. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
 - a. Ketua Rp 680.000,00/bulan
 - b. Sekretaris Rp 500.000,00/bulan
 - c. Anggota Rp 400.000,00/bulan
2. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp 500.000,00/bulan

3. HONORARIUM SEKRETARIAT/TIM PELAKSANA YANG TETAPKAN OLEH GUBERNUR

a. Pembina/Penasihat	Rp1.500.000,00/bulan
b. Wakil Pembina	Rp1.350.000,00/bulan
c. Pengarah	Rp1.250.000,00/bulan
d. Ketua	Rp1.000.000,00/bulan
e. Wakil Ketua	Rp 900.000,00/bulan
f. Sekretaris	Rp 750.000,00/bulan
g. Koordinator Bidang/Seksi	Rp 600.000,00/bulan
h. Anggota	Rp 500.000,00/bulan

(ASN eselon II ke bawah diberikan honorarium dibatasi maksimal dari 3 (tiga) sekretariat/tim pelaksana).
4. HONORARIUM SEKRETARIAT/TIM PELAKSANA YANG TETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH

a. Pengarah	Rp 750.000,00/bulan
b. Penanggung Jawab	Rp 700.000,00/bulan
c. Ketua	Rp 650.000,00/bulan
d. Wakil Ketua	Rp 550.000,00/bulan
e. Sekretaris	Rp 500.000,00/bulan
f. Koordinator Bidang/Seksi	Rp 450.000,00/bulan
g. Anggota	Rp 400.000,00/bulan
5. HONORARIUM TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

a. Ketua	Rp 500.000,00/bulan
b. Wakil Ketua	Rp 400.000,00/bulan
c. Sekretaris	Rp 350.000,00/bulan
d. Wakil Sekretaris	Rp 300.000,00/bulan
e. Anggota	Rp 250.000,00/bulan
6. UANG LELAH PENANGANAN COVID-19 (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

a. Ketua Umum	Rp 200.000,00/hari
b. Sekretaris	Rp 170.000,00/hari
c. Ketua I,II,III dan Anggota	Rp 150.000,00/hari
d. Ketua Pelaksana Harian	Rp 150.000,00/hari
e. Koordinator Satgas dan Pemulihan	Rp 150.000,00/hari
f. Anggota Satgas dan Pemulihan	Rp 100.000,00/hari
g. Koordinator Sekretariat	Rp 120.000,00/hari
h. Anggota Sekretariat	Rp 50.000,00/hari
i. Anggota Sekretariat Paruh Waktu	Rp 25.000,00/hari
7. HONORARIUM SEKRETARIAT TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH) Rp250.000,00 orang/bulan.
8. HONORARIUM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH) Rp500.000,00 orang/bulan.
9. HONORARIUM ANGGOTA FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT Rp500.000,00 orang/bulan.
10. HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT

a. Ketua	Rp1.500.000,00/semester
b. Sekretaris	Rp1.200.000,00/semester
c. Anggota	Rp1.000.000,00/semester
d. Petugas Sekretariat	Rp 900.000,00/semester

11. HONORARIUM TENAGA AHLI GUBERNUR	Rp25.000.000,00/bulan
12. HONORARIUM STAF KHUSUS GUBERNUR	Rp 7.500.000,00/bulan
13. HONOR KOMISIONER KOMISI INFORMASI	
a. Ketua	Rp 5.250.000,00/bulan
b. Wakil Ketua	Rp 4.750.000,00/bulan
c. Anggota	Rp 4.250.000,00/bulan
14. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	
a. Penanggung Jawab	Rp 500.000,00/Oter
b. Redaktur	Rp 400.000,00/Oter
c. Penyunting/Editor	Rp 300.000,00/Oter
d. Desain Grafts	Rp 180.000,00/Oter
e. Fotografer	Rp 180.000,00/Oter
f. Sekretariat	Rp 150.000,00/Oter
g. Pembuat Artikel	Rp 200.000,00/halaman

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal

15. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH	
a. Penanggung Jawab	Rp 400.000,00/Oter
b. Redaktur	Rp 300.000,00/Oter
c. Penyunting/Editor	Rp 250.000,00/Oter
d. Desain Grafts	Rp 180.000,00/Oter
e. Fotografer	Rp 180.000,00/Oter
f. Sekretariat	Rp 150.000,00/Oter
g. Pembuat Artikel	Rp 100.000,00/halaman
16. HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN DAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH	
a. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH	
1) Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 Miliar	
a) Ketua Merangkap Anggota	Rp1.600.000,00 OB/paket
b) Sekretaris Merangkap Anggota	Rp1.300.000,00 OB/paket
c) Anggota	Rp1.100.000,00 OB/paket
d) Sekretariat	Rp 800.000,00 OB/paket
2) Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar	
a) Ketua Merangkap Anggota	Rp2.400.000,00 OB/paket
b) Sekretaris Merangkap Anggota	Rp1.900.000,00 OB/paket
c) Anggota	Rp1.600.000,00 OB/paket
d) Sekretariat	Rp 900.000,00 OB/paket
3) Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 50 Miliar	
a) Ketua Merangkap Anggota	Rp3.700.000,00 OB/paket
b) Sekretaris Merangkap Anggota	Rp2.900.000,00 OB/paket
c) Anggota	Rp2.400.000,00 OB/pakct
d) Sekretariat	Rp1.000.000,00 OB/paket
b. TIM KAJIAN KEBERATAN	
1) Ketua Merangkap Anggota	Rp1.100.000,00/hasil kajian
2) Sekretaris Merangkap Anggota	Rp 800.000,00/hasil kajian
3) Anggota	Rp 700.000,00/hasil kajian
17. UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)	Rp3.282.000,00/bulan
18. JASA PENGAMANAN	Rp 300.000,00/OH

19. LEMBUR

- a. Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya:

1) THL	Rp13.000,00/jam
2) Golongan I	Rp13.000,00/jam
3) Golongan II	Rp17.000,00/jam
4) Golongan III	Rp20.000,00/jam
5) Golongan IV	Rp25.000,00/jam

- b. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (*finger print*).

20. INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR

- a. Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor.

- b. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. Besarnya insentif sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) Piket malam | Rp10.000,00/jam |
| 2) Piket hari libur | Rp 5.000,00/jam |

- c. Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (*finger print*).

21. BIAYA PENATARAN/PELATIHAN

- a. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Manajemen /Tim Pengarah: | |
| a. Guru Besar | Rp10.000.000,00/bulan |
| b. Eselon I | Rp 8.000.000,00/bulan |
| c. Eselon II | Rp 7.000.000,00/bulan |
| d. Eselon III | Rp 6.000.000,00/bulan |
| e. Eselon IV | Rp 5.000.000,00/bulan |
| f. Pelaksana Non Eselon | Rp 4.000.000,00/bulan |

(untuk narasumber dari luar wilayah lokasi kegiatan dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi).

2) BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI SELAIN KONSTRUKSI

TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	TINGKAT PENDIDIKAN		
	S1/SETARA	S2/SETARA	S3 / SETARA
1	13.500.000		
2	14.500.000		
3	15.500.000		
4	16.500.000	24.000.000	
5	17.500.000	25.500.000	30.500.000
6	19.000.000	26.500.000	32.000.000
7	20.000.000	27.500.000	33.500.000
8	21.000.000	29.000.000	35.000.000
9	22.000.000	30.500.000	36.500.000
10	23.000.000	31.500.000	37.500.000
11	24.000.000	33.000.000	39.000.000
12	25.000.000	34.000.000	40.000.000
13	26.000.000	35.500.000	42.000.000
14	27.000.000	37.000.000	43.500.000
15	28.000.000	38.000.000	44.500.000
16	29.500.000	39.500.000	46.000.000
17	30.500.000	40.500.000	47.500.000
18	31.500.000	42.000.000	49.000.000
19	32.500.000	43.000.000	50.500.000
20	33.500.000	44.500.000	51.500.000
21	34.500.000	45.500.000	53.000.000
22	35.500.000	47.000.000	54.500.000
23	36.500.000	48.500.000	56.000.000

- 3) Honorarium Sub Profesional
Programmer Perangkat Lunak/
Programmer (Non ASN)

Rp6.500.000,00/bulan

- 4) Honorarium Sub Profesional
IT/EOS (Non ASN)

Rp 6.000.000,00/bulan

5)	Jasa Tenaga Ahli Programmer (Non ASN)	Rp12.000.000,00/bulan
6)	Honor konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)-Non ASN	Rp 3.200.000,00 Org/bln
7)	Honor Admin PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)-Non ASN	Rp 2.100.000,00 org/bln
8)	Honorarium Jasa Tenaga lapangan/ Lokal/Porters Non PNS	Rp 250.000,00/hari
9)	Notulen	Rp 300.000,00/kali
10)	Operator/Asrot	Rp 150.000,00/kali
11)	Penyusun Pidato/Sambutan	Rp 500.000,00/sambutan
12)	Pembaca sambutan kegiatan	Rp1.000.000,00/kegiatan
13)	MC	Rp 400.000,00/kegiatan
14)	Pembawa doa/Rohaniawan	Rp 400.000,00/kegiatan
15)	Dirigen	Rp 200.000,00/kegiatan
16)	Honor host kegiatan daring	Rp 300.000,00/hari
17)	Honor co-host kegiatan daring	Rp 150.000,00/hari
18)	Honor peserta kegiatan luring	Rp 300.000,00/hari
19)	Honor peserta kegiatan daring	Rp 100.000,00/hari
20)	Honor Tenaga Medis	Rp 300.000,00/hari

22. TUGAS BELAJAR (berlaku untuk penerima bantuan beasiswa tugas belajar periode sebelumnya sampai dengan selesai)

a. Tugas Belajar S1

1)	Biaya hidup	Rp2.500.000,00/bulan
2)	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp1.250.000,00/bulan
3)	Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp 750.000,00/bulan/peserta
4)	Biaya buku-buku	Rp2.000.000,00/semester/peserta
5)	Biaya Fotocopy	Rp1.000.000,00 /semester/peserta
6)	Biaya penyusunan Skripsi	Rp3.000.000,00/peserta
7)	Biaya Penelitian	Rp5.000.000,00/peserta
8)	Biaya Kesehatan	Rp1.500.000,00/tahun/peserta
9)	Biaya wisuda	Rp3.000.000,00/peserta
10)	Biaya Transportasi	Rp 500.000,00/bulan

b. Tugas Belajar S2

1)	Biaya hidup	Rp3.500.000,00/bulan/peserta
2)	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp2.000.000,00/bulan/peserta
3)	Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp1.500.000,00/bulan/peserta
4)	Biaya buku-buku	Rp2.500.000,00 /semester/peserta
5)	Biaya Fotocopy	Rp1.500.000,00/semester/peserta
6)	Biaya penyusunan Tesis	Rp3.000.000,00/peserta
7)	Biaya Penelitian	Rp8.000.000,00/pcserta
8)	Biaya Kesehatan	Rp1.500.000,00/tahun/peserta
9)	Biaya kursus bahasa inggris	Rp2.500.000,00/peserta
10)	Biaya wisuda	Rp5.000.000,00 /peserta
11)	Biaya Transportasi	Rp 500.000,00/bulan
12)	Biaya Seminar	Rp6.000.000,00 /3 kali seminar selama pendidikan

c. Tugas Belajar S3

1)	Biaya hidup	Rp3.500.000,00 /bulan/peserta
2)	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp2.000.000,00/bulan/peserta
3)	Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp1.500.000,00/bulan/peserta
4)	Biaya buku-buku 3.500.000,00/semester/peserta	Rp
5)	Biaya Fotocopy 2.500.000,00/semester/peserta	Rp
6)	Biaya penyusunan Desertasi	Rp 5.000.000,00/peserta
7)	Biaya Penelitian	Rp25.000.000,00/peserta
8)	Biaya Kesehatan	Rp 2.000.000,00/tahun/peserta
9)	Biaya kursus bahasa inggris	Rp 3.500.000,00/peserta
10)	Biaya wisuda	Rp 7.000.000,00/peserta
11)	Biaya Transportasi	Rp 1.500.000,00/bulan
12)	Biaya Seminar	Rp 6.000.000,003 kali selama pendidikan

23. TUGAS BELAJAR (berlaku untuk penerima bantuan beasiswa tugas belajar yang dimulai pada tahun 2022)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)				
			DI	DIII	DIV dan S1	S2 dan SP-1	S3 dan SP-2
A	Biaya Pendidikan						
1	Biaya Pendaftaran	Dibayarkan Secara <i>at coast</i> dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan kampus					
2	Biaya SPP	Dibayarkan Secara <i>at coast</i> dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan kampus					
3	Biaya Pendidikan Lainnya	Dibayarkan Secara <i>at coast</i> dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan kampus					
B	Biaya Hidup dan Biaya Operasional Bulanan						
1	Jakarta; Kota Bogor; Kabupaten Bogor; Depok; Tangerang Selatan; Surabaya	Orang Bulan	3.700.000	3.700.000	4.000.000	4.400.000	4.700.000
2	Kota Lain	Orang Bulan	3.400.000	3.400.000	3.600.000	4.000.000	4.300.000

24. BIAYA CETAK/PENGGANDAAN

a.	Diklat PIM II	Rp2.000.000,00/peserta
b.	Diklat PIM III	Rp1.500.000,00/peserta
c.	Diklat PIM IV	Rp1.000.000,00/peserta

Biaya cetak/penggandaan dibayarkan dengan sistem lumpsum kepada masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. HONORARIUM ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

a. Ketua	Rp8.400.000,00/tahun
b. Wakil Ketua	Rp8.400.000,00/tahun
c. Sekretaris	Rp8.400.000,00/tahun
d. Anggota	Rp8.400.000,00/tahun

26. INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUKTURAL

a. Uang Harian Peserta Diklat	
1) Uang harian di dalam kota Manokwari	Rp 100.000,00/hari
b. Honorarium	
1) Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes)	
a) Menyusun naskah soal ujian	Rp1.000.000,00/Tim
b) Koreksi	Rp 500.000,00/Tim
c) Pengawas ujian	Rp 500.000,00/Tim
2) Bahan materi dan petugas:	
a) Naskah pidato/Kegiatan	Rp 500.000,00/Kegiatan
b) Buka tutup kegiatan	Rp1.000.000,00
c) MC	Rp 400.000,00
d) Pembawa Doa	Rp 400.000,00
e) Dirigen/Palu	Rp 200.000,00
f) Tenaga kesehatan	Rp10.000.000,00/Tim
c. Honorarium Widyaiswara/Fasilitator:	
1) Honorarium widyaiswara dari dalam BPSDMD Provinsi Papua Barat atas kelebihan jam pelajaran (JP)	Rp 200.000,00/JP
Honorarium kelebihan jam pelajaran (JP) diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah melebihi jam pelajaran minimal 32 JP yang terdiri dari jam mengajar dan/atau bertatap muka dengan peserta pelatihan minimal 21 (dua puluh satu) JP dan kegiatan lain (konversi) selain tatap muka minimal 11 JP per bulan.	
Perhitungan JP minimal dimaksud diterapkan atas keseluruhan pelaksanaan tugas widyaiswara termasuk di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BPSDMD Provinsi Papua Barat maupun beban pihak lainnya.	
2) Narasumber/instruktur/fasilitator dari luar BPSDMD Provinsi Papua Barat	Rp 300.000,00/JP
d. Honorarium pembimbing pendamping <i>Banchmarking</i> di lokasi	Rp 250.000,00/JP
e. Honorarium Pembimbingan Aktualisasi/Aksi Perubahan (dari awal sampai akhir)	
1) Coach	Rp300.000,00/peserta
2) Mentor	Rp200.000,00/peserta

- f. Honorarium Pelaksanaan Seminar Rancangan Aktualisasi/Aksi Perubahan
- 1) Coach Rp75.000,00/peserta atau Rp200.000,00/jam
 - 2) Mentor Rp75.000,00/peserta atau Rp200.000,00/jam
 - 3) Penguji Rp75.000,00/peserta atau Rp200.000,00/jam
- g. Honorarium Pelaksanaan Seminar Hasil Aktualisasi/Aksi Perubahan
- 1) Coach Rp 75.000,00/peserta atau Rp 200.000,00/jam
 - 2) Mentor Rp 75.000,00/peserta atau Rp 200.000,00/jam
 - 3) Penguji Rp 75.000,00/peserta atau Rp 200.000,00/jam
- h. Honorarium Tim Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan:
- 1) Ketua Rp1.000.000,00/kegiatan
 - 2) Sekretaris Rp 800.000,00/kegiatan
 - 3) Anggota Rp 600.000,00/kegiatan
- i. Honorarium Piket:
- 1) Piket kelas Rp 100.000,00/Org/Hari
 - 2) Piket malam Rp 100.000,00/ Org/Hari
 - 3) Piket harian Rp 100.000,00/ Org/Hari
- j. Perjalanan Dinas penyelenggara/widyaiswara/fasilitator
- 1) Perjalanan Dinas Luar Kota
Fasilitas perjalanan dinas luar kota penyelenggara/widyaiswara/fasilitator diberikan dengan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tentang perjalanan dinas, pada saat melaksanakan penugasan di luar kota Manokwari baik atas beban APBD Provinsi, BLUD BPSDMD maupun beban pihak lainnya.
 - 2) Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dalam melaksanakan penugasan di lingkungan kantor BPSDMD Provinsi Papua Barat di Manokwari, penyelenggara/widyaiswara tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam kota.

Fasilitas perjalanan dinas dalam kota diberikan kepada fasilitator pada saat melaksanakan penugasan di lingkungan kantor BPSDMD Provinsi Papua Barat di Manokwari.
- k. Paket Data
Widyaiswara/fasilitator dibayarkan biaya paket data Rp10.000,00/JP pada saat melaksanakan penugasan sebagai narasumber pelatihan secara daring.
27. INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN/SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL:
- a. Honorarium Tim Pantukhir:
- 1) Eselon I Rp1.200.000,00/Org/Jam
 - 2) Eselon II Rp1.000.000,00/Org/Jam
 - 3) Eselon III Rp 900.000,00/Org/Jam
 - 4) Eselon IV Rp 750.000,00/Org/Jam
 - 5) Pendamping Rp 150.000,00/Org/Jam
- b. Honorarium Tim Kesehatan:
- 1) Tim medis Rp 250.000,00/Org/JP
 - 2) Paramedis Rp 200.000,00/Org/JP
 - 3) Pendamping Rp 150.000,00/Org/JP

- c. Honorarium Tim Kesamaptaan:
- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) Penanggungjawab | Rp 250.000,00/Org/JP |
| 2) Koordinator | Rp 200.000,00/Org/JP |
| 3) Anggota | Rp 150.000,00/Org/JP |
| 4) Pendamping | Rp 150.000,00/Org/JP |
- d. Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis:
- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) Penanggungjawab | Rp 250.000,00/Org/JP |
| 2) Koordinator | Rp 200.000,00/Org/JP |
| 3) Anggota | Rp 150.000,00/Org/JP |

28. INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT):

- a. Honorarium penyusunan jabatan dan penyelesaian SK Jabatan Struktural dan Naskah:
- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) Gubernur | Rp3.500.000,00 |
| 2) Wakil Gubernur | Rp3.000.000,00 |
| 3) Ketua Baperjakat | Rp2.500.000,00 |
| 4) Sekretaris/Anggota | Rp2.000.000,00 |
| 5) Pejabat Eselon II | Rp1.500.000,00 |
| 6) Pejabat Eselon III | Rp1.000.000,00 |
| 7) Staf | Rp 750.000,00 |

29. STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEJUARAAN, PEMUSATAN LATIHAN, PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PASKIBRA

- a. Kejuaraan (Pelaksanaan Sampai dengan 1 Minggu)
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Jasa Atlit | Rp3.000.000,00 org/keg |
| 2) Jasa Pelatih | Rp4.000.000,00 org/keg |
| 3) Jasa Assisten Pelatih | Rp3.500.000,00 org/keg |
| 4) Jasa Official | Rp2.000.000,00 org/keg |
| 5) Jasa Tim Medis Olahraga | Rp2.000.000,00 org/keg |
| 6) Jasa Manager | Rp2.000.000,00 org/keg |
| 7) | |
2. Kejuaraan (Pelaksanaan Lebih dari 1 Minggu sampai dengan 2 Minggu)
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Jasa Atlit | Rp5.000.000,00 org/keg |
| b. Jasa Pelatih | Rp7.500.000,00 org/keg |
| c. Jasa Assisten Pelatih | Rp6.500.000,00 org/keg |
| d. Jasa Official | Rp3.000.000,00 org/keg |
| e. Jasa Tim Medis Olahraga | Rp3.000.000,00 org/keg |
| f. Jasa Manager | Rp3.000.000,00 org/keg |
3. Pemusatan Latihan dan Pembinaan Olah Raga
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a. Jasa Atlit | Rp2.000.000,00/bulan |
| b. Jasa Pelatih | Rp3.000.000,00/bulan |
| c. Jasa Assisten Pelatih | Rp2.500.000,00/bulan |
| d. Jasa Official | Rp1.500.000,00/bulan |
| e. Jasa Tim Medis | Rp1.500.000,00/bulan |
| f. Jasa Petugas Keamanan | Rp 250.000,00/Hari |
| g. Jasa Petugas Meja Pertandingan | Rp 250.000,00 org/Tanding |
4. Paskibraka (dimulai dari latihan sampai dengan penurunan bendera)
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Peserta Paskibraka | Rp 7.500.000,00 org/keg |
|-----------------------|-------------------------|

b. Komandan Pelatih Paskibraka	Rp10.000.000,00 org/keg
c. Wakil Komandan Pelatih Paskibraka	Rp 9.000.000,00 org/keg
d. Anggota Pelatih Paskibraka	Rp 8.500.000,00 org/keg
e. Pembina Paskibraka	Rp 8.500.000,00 org/keg
f. Tim Medis Paskibraka	Rp 5.000.000,00 org/keg
g. Pasukan 45	Rp 2.500.000.00 org/keg

30. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN:

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA /TAHUN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	41.900.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
2	Kendaraan Roda 4 untuk Eselon I	40.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
3	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRPB/Anggota MRPB/Komisioner	25.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
4	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	15.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
5	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV dan Operasional	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
6	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Untuk Staf	2.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
7	Bus biaya : a. Service dan b. Repair	36.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
8	Truck biaya: a. Service dan b. Repair	37.000.000,00	• Non Ban • Termasuk PPn • Non Bahan Bakar Minyak

Keterangan:

Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan secara at cost ke pihak ketiga. Sedangkan uang Bahan Bakar Minyak(BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon atau dalam bentuk kuitansi pembelian BBM di SPBU resmi.

Pejabat daerah yang telah mendapatkan tunjangan transportasi tidak diberikan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya eksploitasi kendaraan dinas.

31. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD
 - a. Auditor/P2UPD Utama Rp1.400.000,00/bulan
 - b. Auditor/P2UPD Madya Rp1.100.000,00/bulan
 - c. Auditor/P2UPD Muda Rp 700.000,00/bulan
 - d. Auditor/P2UPD Pertama Rp 450.000,00/bulan
 - e. Auditor/P2UPD Penyelia Rp 500.000,00/bulan
 - f. Auditor/P2UPD Pelaksana Lanjutan Rp 400.000,00/bulan
 - g. Auditor/P2UPD Pelaksana Rp 300.000,00/bulan
32. TENAGA HONORER
 - a. S1 Rp2.300.000,00/bulan
 - b. D3/ sederajat Rp2.200.000,00/bulan
 - c. SMA/ sederajat Rp2.050.000,00/bulan
 - d. SMP/ sederajat Rp1.900.000,00/bulan
33. KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
 - a. Biaya Hidup Tenaga Kerja Sarjana Rp1.200.000,00/bulan
 - b. Biaya Operasional TKS Rp1.200.000,00/bulan
 - c. Honor Peserta Pelatihan Rp 75.000,00/hari
 - d. Honor Petugas Teknis Pelatihan Rp 100.000,00/hari
 - e. Honor Tenaga Ahli Kasus HI Rp2.500.000,00/kasus
 - f. Honor Penyuluh Pertanian Rp 200.000,00/jam
 - g. Honor Asisten Penyuluh Pertanian Rp 150.000,00/jam
34. PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK DAN TPPO
 - a. Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat
 - 1) Honor Rp1.000.000,00 OK
 - 2) Uang Harian Luar Kota Rp 350.000,00 OH
 - 3) Uang Harian Dalam Kota Rp 190.000,00 OH
 - b. Operasional Rumah Perlindungan
 - 1) Konsumsi Rp 44.000,00 OH
 - c. Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban
 - 1) Transportasi Rp 150.000,00 OK
 - 2) Konsumsi Rp 44.000,00 OH
35. JASA PENCIPTA LAGU HYMNE DAN MARS TARUNA KASUARI NUSANTARA RP75.000.000,00
36. JASA PEMBUAT LOGO SMAN TARUNA KASUARI NUSANTARA RP 5.000.000,00
37. PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - a. Hak Cipta Rp1.000.000,00/Sertifikat
 - b. Merk Umum Rp2.400.000,00/Sertifikat
 - c. Merk UMKM Rp1.100.000,00/Sertifikat
 - d. Desain Industry Rp1.850.000,00/Sertifikat
 - e. Indikasi Geografis Rp1.100.000,00/Sertifikat
 - f. Hak Paten Rp1.850.000,00/Sertifikat
 - g. Kekayaan Intelektual Komunal Rp 600.000,00/Sertifikat

38. SEWA MOBILITAS DARAT

a. Di Luar Provinsi Papua Barat	Rp 900.000,00/hari
b. Kabupaten Manokwari	Rp 800.000,00/hari
c. Kabupaten Sorong	Rp 900.000,00/hari
d. Kabupaten Sorong Selatan	Rp1.000.000,00/hari
e. Kabupaten Teluk Bintuni	Rp1.000.000,00/hari
f. Kabupaten Teluk Wondama	Rp1.000.000,00/hari
g. Kabupaten Raja Ampat	Rp1.000.000,00/hari
h. Kabupaten Fakfak	Rp1.200.000,00/hari
i. Kabupaten Kaimana	Rp1.000.000,00/hari
j. Kabupaten Tambrau	Rp1.500.000,00/hari
k. Kabupaten Maybrat	Rp1.000.000,00/hari
l. Kota Sorong	Rp 900.000,00/hari
m. Kabupaten Manokwari Selatan	Rp 900.000,00/hari
n. Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp1.500.000,00/hari

39. KONSUMSI:

- a. Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara:
 - 1) Makan berat Rp110.000,00/orang
 - 2) Makan ringan/snack Rp 49.000,00/orang
- b. Makan dan Minum Tamu/Rapat/Kegiatan biasa:
 - 1) Makan berat Rp 62.000,00/orang
 - 2) Makan ringan/snack Rp 25.000,00/orang

40. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1) Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor terinci pada sebagai berikut:

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
Sctingkat Kcpala Dacrah Atau Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp346.000,00	Rp403.000,00	Rp1.075.000,00	Rp749.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp276.000,00	Rp365.000,00	Rp800.000,00	Rp641.000,00
3.	RIAU	OP	Rp225.000,00	Rp335.000,00	Rp690.000,00	Rp560.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp230.000,00	Rp360.000,00	Rp790.000,00	Rp590.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp271.000,00	Rp364.000,00	Rp1.008.000,00	Rp635.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp245.000,00	Rp310.000,00	Rp987.000,00	Rp555.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp268.000,00	Rp384.000,00	Rp860.000,00	Rp652.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp261.000,00	Rp373.000,00	Rp836.000,00	Rp634.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp250.000,00	Rp373.000,00	Rp973.000,00	Rp623.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp305.000,00	Rp400.000,00	Rp925.000,00	Rp705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp395.000,00	Rp468.000,00	Rp919.000,00	Rp863.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp956.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp232.000,00	Rp309.000,00	Rp749.000,00	Rp541.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp250.000,00	Rp405.000,00	Rp963.000,00	Rp655.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp763.000,00
17.	BALI	OP	Rp375.000,00	Rp490.000,00	Rp1.500.000,00	Rp865.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp368.000,00	Rp530.000,00	Rp1.001.000,00	Rp898.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp308.000,00	Rp388.000,00	Rp1.088.000,00	Rp696.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00	Rp737.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp317.000,00	Rp487.000,00	Rp1.267.000,00	Rp804.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp274.000,00	Rp365.000,00	Rp863.000,00	Rp639.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp274.000,00	Rp350.000,00	Rp848.000,00	Rp624.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp273.000,00	Rp350.000,00	Rp870.000,00	Rp623.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp215.000,00	Rp393.000,00	Rp1.338.000,00	Rp608.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp264.000,00	Rp382.000,00	Rp856.000,00	Rp646.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,0	Rp1.574.000,00	Rp700.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp283.000,00	Rp389.000,00	Rp1.013.000,00	Rp672.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp587.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp306.000,00	Rp454.000,00	Rp1.300.000,00	Rp760.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp316.000,00	Rp498.000,00	Rp850.000,00	Rp814.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp318.000,00	Rp536.000,00	Rp1.863.000,00	Rp851.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp292.000,00	Rp526.000,00	Rp1.752.000,00	Rp818.000,00

**Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat
Eselon II**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp551.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00
17.	BALI	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp239.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT PEJABAT ESELON III KE BAWAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp551.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00
17.	BALI	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp239.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* terinci pada di bawah. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	-	-	-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	-	-	-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	-	-	-
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	-	-	-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	-	-	-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	-	-	-
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	-	-	-
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	-	-	-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	-	-	-
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	-	-	-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	-	-	-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	-	-	-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	-	-	-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	-	-	-

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	-	-	-
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	-	-	-
18.	NUSA TENGGARABARAT	OH	Rp150.000,00	-	-	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	-	-	-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	-	-	-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	-	-	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	-	-	-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	-	-	-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	-	-	-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	-	-	-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	-	-	-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	-	-	-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	-	-	-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	-	-	-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	-	-	-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Kepala Biro Hukum

Dr. Roberth K. R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. LANGGANAN DAYA DAN JASA

a.	Listrik	Rp	1.445,00/KWH
b.	Air	Rp	250.000,00/tangki
c.	Telepon	Rp	200,00/menit
d.	Surat Kabar	Rp	150.000,00/bulan
e.	Majalah	Rp	50.000,00/buku
f.	Iklan Media Cetak	Rp	8.000.000,00/halaman penuh
g.	Langganan TV	Rp	400.000,00/bulan
h.	Sewa Bandwidth (Dedicated, Fiber Optik, Domestik) Lokal dan Global		
	1) 500 mbps	Rp	142.200.630,00/bulan
	2) 400 mbps	Rp	278.223.660,00/unit
	3) 15 mbps	Rp	19.950.000,00/bulan
	4) 10 mbps	Rp	13.300.000,00/bulan

2. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	BESARAN	SATUAN
a.	Inventaris Kantor	Rp 80.000,00	Pegawai/Tahun
b.	Personal Computer/ Notebook	Rp 730.000,00	Unit/Tahun
c.	Printer	Rp 690.000,00	Unit/Tahun
d.	AC Split	Rp 610.000,00	Unit/Tahun
e.	Genset lebih kecil dari 50 KV A	Rp 7.190.000,00	Unit/Tahun
f.	Genset 75 KVA	Rp 8.640.000,00	Unit/Tahun
g.	Genset 100 KV A	Rp 10.150.000,00	Unit/Tahun
h.	Genset 125 KV A	Rp 10.780.000,00	Unit/Tahun
i.	Genset 150 KV A	Rp 13.260.000,00	Unit/Tahun
j.	Genset 175 KVA	Rp 14.810.000,00	Unit/Tahun
k.	Genset 200 KVA	Rp 15.850.000,00	Unit/Tahun
l.	Genset 250 KVA	Rp 16.790.000,00	Unit/Tahun

m.	Genset 275 KVA	Rp 17.760.000,00	Unit/Tahun
n.	Genset 300 KV A	Rp 20.960.000,000	Unit/Tahun
o.	Genset 350 KV A	Rp 22.960.000,00	Unit/Tahun
p.	Genset 450 KV A	Rp 25.620.000.00	Unit/Tahun
q.	Genset 500 KV A	Rp 31.770.000.00	Unit/Tahun
r.	Maintenance Insenerator	Rp 31.000.000.00	Triwulan

3. BIAYA SEWA

a.	Sewa Gedung Pertemuan	Rp	
	10.000.000,00/hari		
b.	Sewa Bus Sedang	Rp	
	3.500.000,00/hari		
c.	Sewa Bus Besar	Rp	
	4.500.000,00/hari		
d.	Sewa Angkutan Truk	Rp	10.000.000,00/trip
e.	Sewa Gedung Kantor		
	1) Kecil	Rp	
	50.000.000,00/tahun		
	2) Sedang	Rp	
	100.000.000,00/tahun		
	3) Besar	Rp	
	200.000.000,00/tahun		
f.	Ruang Kelas BLUD BPSDM	Rp	
	500.000,00/hari		
g.	Sewa Asrama BLUD BPSDM	Rp	
	250.000,00/hari		
h.	Sewa LCD/OHP/Infocus BLUD BPSDM	Rp	
	250.000,00/hari		
i.	Sewa Mobilitas Air	Rp	
	20.000.000,00/kapal		
j.	Sewa Mobilitas Udara	Rp	
	25.000.000,00/jam		

4. PENGADAAN KENDARAAN

a.	Kendaraan Dinas Pejabat	Rp	
	668.844.000,00/unit		
b.	Kendaraan Operasional Pick-up	Rp	
	286.550.000,00/unit		
c.	Kendaraan Operasional Minibus	Rp	
	386.101.000,00/unit		
d.	Kendaraan Operasional Double Gardan	Rp	
	560.900.000,00/unit		
e.	Kendaraan Operasional Bus Roda 4	Rp	
	466.000.000,00/unit		
f.	Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Sedang	Rp	
	718.252.000,00/unit		
g.	Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Besar	Rp1.184.787.000,00/unt	

5. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI PAPUA BARAT(PP)			
1	MANOKWARI	KAIMANA	Rp 4.000.000,00	Rp 2.500.000,00
2	MANOKWARI	FAKFAK	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	MANOKWARI	SORONG	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
4	MANOKWARI	RAJA AMPAT		Rp 2.000.000,00
5	MANOKWARI	TELUK WONDAMA		Rp 500.000,00
6	MANOKWARI	TAMBRAUW		Rp 500.000,00
7	MANOKWARI	MAYBRAT		Rp 500.000,00
8	MANOKWARI	SORONG SELATAN		Rp 1.000.000,00
9	MANOKWARI	PEGUNUNGAN ARFAK		Rp 500.000,00
10	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN		Rp 300.000,00
11	MANOKWARI	TELUK BINTUNI		Rp 1.000.000,00
12	MANOKWARI	DALAM PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA		Rp 3.000.000,00

II.	TRANSPORTASI UDARA LUAR PROVINSI PAPUA BARAT(PP)			
1	MANOKWARI	JAKARTA	Rp 13.000.000,00	Rp 6.000.000,00
2	MANOKWARI	AMBON	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
3	MANOKWARI	MAKASSAR	Rp 7.000.000,00	Rp 3.500.000,00
4	MANOKWARI	SURABAYA	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
5	MANOKWARI	DENPASAR	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
6	MANOKWARI	JAYAPURA	Rp 7.000.000,00	Rp 3.500.000,00
7	MANOKWARI	YOGYAKARTA	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
8	MANOKWARI	SEMARANG	Rp 12.000.000,00	Rp 6.000.000,00
9	MANOKWARI	MANADO	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
10	MANOKWARI	PALEMBANG	Rp 12.000.000,00	Rp 6.000.000,00
11	MANOKWARI	PADANG	Rp 12.000.000,00	Rp 6.000.000,00
12	MANOKWARI	MEDAN	Rp 12.000.000,00	Rp 6.000.000,00
13	MANOKWARI	BATAM	Rp 14.000.000,00	Rp 7.000.000,00
14	MANOKWARI	BANDA ACEH	Rp 14.000.000,00	Rp 7.000.000,00
15	MANOKWARI	LAMPUNG	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
16	MANOKWARI	LOMBOK	Rp 12.000.000,00	Rp 6.000.000,00
17	MANOKWARI	LUAR PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA	Rp 14.000.000,00	Rp 7.000.000,00

6. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI-PULANG (PP)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AMERIKA UTARA	91.786.000	47.265.000	24.619.000
2	AMERIKA SELATAN	57.623.000	32.577.000	20.055.000
3	AMERIKA TENGAH	60.000.000	30.000.000	15.540.000
4	EROPA BARAT	93.807.000	31.405.000	16.548.000
5	EROPA UTARA	195.529.000	40.182.000	11.868.000
6	EROPA SELATAN	117.391.000	44.735.000	14.622.000
7	EROPATIMUR	114.472.000	66.151.000	14.225.000
8	AFRIKA BARAT	58.603.000	22.912.000	16.362.000
9	AFRIKA TIMUR	61.561.000	37.512.000	14.300.000
10	AFRIKA SELATAN	51.910.000	27.010.000	9.869.000
11	AFRIKA UTARA	94.361.000	49.221.000	18.940.000
12	ASIA BARAT	48.702.000	31.142.000	9.330.000
13	ASIA TENGAH	24.000.000	12.322.000	6.962.000

14	ASIA TIMUR	38.336.000	11.457.000	5.475.000
15	ASIA SELATAN	72.041.000	34.867.000	19.604.000
16	ASIA TENGGARA	7.860.000	4.397.000	2.098.000
17	ASIA PASIFIK	20.833.000	10.821.000	4.558.000

7. TIKET KAPAL LAUT Rp 550.000,00/OK
8. CHECK UP (Gub/Wagub/Sekda) Rp 15.000.000,00/orang
9. TARIAN ADAT Rp 5.000.000,00/kegiatan
10. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 - a. Mobil Rp 5.000.000,00/tahun
 - b. Sepeda Motor Rp 500.000,00/tahun
11. KONTRIBUSI PESERTA PELATIHAN/BIMTEK
 - a) Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)
 - 1) Metode Klasikal 40 Orang/Kelas Rp30.876.300,00/peserta
 - 2) Metode Klasikal 30 Orang/Kelas Rp35.253.400,00/peserta

3) Metode Blended 40 Orang/Kelas	Rp22.143.975,00 /peserta
4) Metode Blended 30 Orang/Kelas	Rp25.536.700,00/peserta
b) Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	
1) Metode Klasikal 40 Orang/Kelas	Rp29.925.300,00/pserta
2) Metode Klasikal 30 Orang/Kelas	Rp34.029.100,00/peserta
3) Metode Blended 40 Orang/Kelas	Rp20.229.100,00/peserta
4) Metode Blended 30 Orang/Kelas	Rp23.719.500,00/peserta
c) Biaya Pelatihan Dasar CPNS	
1) Metode Klasikal 40 Orang/Kelas	Rp13.987.300,00/peserta
2) Metode Klasikal 30 Orang/Kelas	Rp 5.736.350,00/peserta
3) Metode Blended 40 Orang/Kelas	Rp 9.985.800,00/pserta
4) Metode Blended 30 Orang/Kelas	Rp11.846.100,00/peserta
d) Seleksi Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	Rp 1.000.000,00/peserta
e) Biaya Diklat Prajabatan CPNS K1 Dan K2	Rp 8.502.000,00/peserta
f) Diklat Standar Uji Kompetensi/Sertifikasi	Rp 3.300.000,00/peserta
g) Diklat TOC/MOT	Rp 4.700.000,00/peserta
h) Diklat Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Rp 4.837.481,00/peserta
i) Workshop Fasilitator	Rp 1.500.000,00/peserta
j) Kontribusi Peserta Bimtek/Pelatihan Lainnya	Rp15.000.000,00/peserta
Biaya kontribusi peserta dapat dibayarkan kurang atau melebihi biaya diatas, dipertanggungjawabkan dengan sistem at cost sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
12. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBI	Rp 2.100,00 orang/bulan
13. BIAYA SPP TUGAS BELAJAR	Rp20.000.000,00/semester
14. Biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan sejenisnya	Rp50.000.000,00/paket
15. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BERDASARKAN JUMLAH SUARA TAHUN 2019-2024(DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)	
a. DPW NASDEM	Rp264.630.342,00/tahun
b. Partai Demokrat	Rp211.310.688,00/tahun
c. DPD Partai Golkar	Rp296.140.758,00/tahun
d. DPD PDI Perjuangan	Rp240.576.252,00/tahun
e. Partai Gerindra	Rp134.806.014,00/tahun
f. Partai Hanura	Rp106.368.276,00/tahun
g. PAN	Rp103.684.470,00/tahun
h. Partai Perindo	Rp 79.559.676,00/tahun
i. PKB	Rp 64.119.690,00/tahun
j. PKPI	Rp 87.066.084,00/tahun
k. PKS	Rp 75.559.008,00/tahun
16. BIAYA JASA LAINNYA	
a. Pengemasan dan pengiriman sampel	Rp 2.000.000,00/sampel
b. Pengujian Laboratorium	Rp 3.000.000,00/sampel
c. Pengemasan Bahan Pokok	Rp 5.000,00/paket
d. Distribusi Bahan Pokok	Rp 2.500,00/kg
e. Jasa Pengiriman	Rp 85.000,00/kg
f. Buruh Harian Tenaga Lepas	Rp 200.000,00/OH
g. Foto Kopi	Rp 400,00/lembar
h. PCR/Rapid Antigen	Rp 500.000,00/orang
i. Publikasi	Rp 400.000,00/spanduk
j. Dokumentasi	Rp 5.000.000,00/kegiatan

- k. Dekorasi Pameran Rp 20.000.000,00/kegiatan
17. Medico Legal
- a. Visum et Repertum Rp 350.000,00/OK
 - b. Visum et Psikiatrikum Rp 350.000,00/OK
 - c. Pemeriksaan Penunjang Rp 500.000,00/OK
18. Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat
- a. Penginapan Rp 718.000,00 OH
19. Operasional Rumah perlindungan
- a. Penginapan
 - b. Kebutuhan Spesifik Korban Rp 400.000,00
 - c. Pemulihan Korban Rp 1.000.000,00/paket
 - Rp 750.000,00/paket
20. Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban
- a. Penginapan Pendamping Korban Rp 400.000,00
 - b. Operasional Korban Lainnya Untuk Kebutuhan Hukum Rp 300.000,00
21. Jasa Wasit/Hakim/Juri
- a. Jasa Wasit/Hakim/Juri Rp 1.500.000,00 org/tanding
 - b. Jasa Pembantu Wasit/Hakim/Juri Rp 1.000.000,00 org/tanding
22. Ziarah ke Tanah Suci Rp 40.000.000,00/orang
23. Insentif Hamba Tuhan Rp.15.000.000,00/org/tahun

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Kepala Biro Hukum

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022